



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 341 - DPMD/2020

T E N T A N G

**PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA BUYUT KECAMATAN GUNUNGJATI KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2020-2026**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati masa keanggotaan Tahun 2020-2026, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Nomor 141/028-Des/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, maka peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65, Seri E.42).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Buyut yang dilaksanakan tanggal 27 Mei 2020 tentang Peresmian Saudara Kumaedi, S.Pd.I dan Moh. Sidiq, S.Pd.I sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.
2. Surat Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Nomor 141/028-Des/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.
 3. Rekomendasi Camat Gunungjati Nomor 141.2/53-Kec. tanggal 28 Mei 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026, yaitu sebagai berikut :

1. Nama : KUMAEDI, S.Pd.I
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 23 Juli 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S.1
Pekerjaan : Guru
Alamat : Blok Kemaen RT 02 RW 07
2. Nama : MOH. SIDIQ, S.Pd.I
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 3 September 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S.1
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Blok Gayam RT 01 RW 05

- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.
- KETIGA : Terhadap Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buyut Kecamatan Gunungjati.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Buyut kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Juli 2020

BUPATI CIREBON,



I M R O N

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Gunungjati;
6. Yth. Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati.